

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 38-45**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8308432)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8308432>

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Atas Pencemaran Sungai Citarum (Studi Putusan 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg)

Azzahra Healtiane Nuryanta¹, Benedikta Irene Ciptaning Putri², Anita Zulfiani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: azzahra.healtiane@student.uns.ac.id¹, benediktaiarene@student.uns.ac.id²,
anitazulfiani@staff.uns.ac.id³

Abstrak

Penyebab kerusakan dan pencemaran sungai Citarum adalah berkembangnya kegiatan pabrik yang menghasilkan sampah dari kegiatan produksi tersebut, apabila tidak diproses dengan benar dapat mengganggu ekosistem lingkungan dan menimbulkan pencemaran alam karena limbah tersebut mengandung zat berbahaya dan beracun. Selain dapat mengakibatkan tercemarnya dan rusaknya ekosistem sungai, hal ini tentu membahayakan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki keadaan sungai Citarum dengan mengadakan berbagai program pemeliharaan sungai Citarum. Tidak hanya fokus pada pemerintah, masyarakat juga harus dilibatkan dalam perbaikan sungai Citarum. Penegakkan hukum pidana terkait permasalahan lingkungan terkait dengan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan sebagian besar kasus diselesaikan melalui jalur administratif atau perdata. Penegakan hukum ini menggunakan asas ultimum remedium, hukum pidana merupakan perkara akhir untuk menyelesaikan suatu perkara, atau disebut penerapan akhir. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana dan penegakan hukum pidana mengenai tindakan pencemaran sungai Citarum berupa pembuangan limbah dengan meninjau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Metode penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif yuridis. Hasil penelitian ini adalah bahwa limbah industri yang tidak dikelola dengan benar akan sangat berbahaya bagi masyarakat terutama jika penghapusan limbah tersebut dilakukan pada sumber daya vital masyarakat umum seperti sungai Citarum sehingga perlu untuk menegakkan hukum dengan tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata kunci: Penegakan hukum pidana, Pidana lingkungan hidup, Pencemaran lingkungan.

Abstract

The cause of the damage and pollution of the Citarum river is the development of factory activities that produce waste from these production activities, if not processed properly it can disrupt the environmental ecosystem and cause natural pollution because the waste contains hazardous and toxic substances. Apart from causing contamination and damage to the river ecosystem, this is certainly endangering human life. Therefore, the West Java government is trying to improve the condition of the Citarum river by holding various Citarum river maintenance programs. Not only focusing on the government, the community must also be involved in repairing the Citarum river. In criminal law enforcement related to environmental issues related to waste water quality standards, emission quality standards, or disturbance quality standards most cases are resolved through administrative or civil channels. This law enforcement uses the principle of ultimum remedium which means that criminal law is the final case to resolve a case, or is called the final application. This writing aims to analyze the criminal law arrangements regarding the criminal act of pollution of the Citarum river and law enforcement against the criminal act of environmental pollution in the Citarum river in the form of waste disposal by reviewing Law no. 32 of 2009. This research method uses the method of juridical normative law. The results of this study are industrial waste that is not managed properly will be very detrimental to society, especially if the disposal of this waste is carried out to vital resources for the general public such as the Citarum river so that strict law enforcement is needed to provide a deterrent effect on perpetrators.

Keywords: Criminal law enforcement, Environmental crime, Environmental pollution.

Article Info

Received date: 15 August 2023

Revised date: 25 August 2023

Accepted date: 02 September 2023

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan adalah masalah umum di Indonesia. Penyebab kerusakan lingkungan dan polusi adalah aktivitas industri. Aktivitas industri ini menghasilkan limbah yang, jika tidak diperlakukan dan diproses dengan benar, akan menjadi hambatan untuk keseimbangan lingkungan. Sampah industri yang dibuang pasti akan menginfeksi lingkungan sekitar. Sungai Citarum adalah sungai yang mengalir dari Gunung Wayang yang berada di arah selatan dari Kota Bandung, kemudian mengalirkan ke utara lalu banjir Sungai Citarum di Muara Gembong, distrik Bekasi. Sungai Citarum mengalir melalui dua belas distrik administratif kota. Kurang dari 28 juta penduduk atau komunitas mengambil atau menggunakan air dari Sungai Citarum karena Sungai Citarum adalah sumber air umum.¹ Banyak komunitas menggunakan sungai Citarum dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, irigasi, untuk digunakan untuk pertanian industri. Orang-orang di beberapa distrik/kota seperti Bandung, Purwakarta, Bekasi dan Jakarta masih menggunakan sungai Citarum sebagai sumber air minum. Namun, kondisi sungai Citarum tidak lagi baik dan tidak cocok untuk hidup karena sungai tersebut telah terkontaminasi.

Polusi sungai Citarum disebabkan oleh polusi di sungai. Salah satu anak sungai Citarum adalah Sungai Cibaligo, yang terletak di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sungai Cibaligo adalah bagian dari daerah aliran sungai Citarum, sehingga polusi yang terjadi di sungai ini akan mempengaruhi Sungai Citarum.² Dinas Lingkungan Hidup sendiri telah mengukur tingkat kontaminasi di Sungai Cibaligo dengan dua parameter yaitu parameter COD dan BOD. Berdasarkan parameter COD yang dilakukan, sungai Cibaligo telah terkontaminasi dengan limbah industri sebesar 65,78% dan limbah rumah tangga sebesar 31,45%, sedangkan parameter BOD menunjukkan bahwa sungai itu terkontam oleh limbah industrial sebesar 73,12% dan sampah perumahan sebesar 24,22%. Polusi di aliran ini akan mempengaruhi Sungai Citarum sehingga polusi yang sebelumnya parah akan memburuk.

Kondisi sungai Citarum menunjukkan bahwa polusi air telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Sampah industri yang dibuang secara langsung tanpa pengelolaan dipengaruhi oleh kondisi Sungai Citarum yang mengakibatkan polusi lingkungan, menyebabkan banyak masalah bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup yang ada tanpa terkecuali di daerah sungai. Residu yang dihasilkan dari tanaman yang dibuang dapat menjadi limbah padat atau cair. Kedua jenis limbah dapat berbahaya bagi lingkungan. Limbah cair yang dilepaskan ke dalam air tanpa melalui proses filtrasi dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem air. Kasus sungai Citarum membuktikan bahwa polusi air dari limbah telah merusak kehidupan penduduk, terutama kesehatan mereka yang menetap di sekitar sungai. Proses pembuangan limbah tanpa melakukan filtrasi terlebih dahulu yang kemudian pembuangan tersebut dilakukan ke sungai akan memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitar. Populasi sekitar akan mengalami efek polusi langsung secara berkelanjutan dengan proses yang cukup lama. Akibat dari hal tersebut adalah kondisi kesehatan masyarakat yang lebih buruk karena paparan dan penggunaan air yang terkontaminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai hasil dari banyak kegiatan pabrik yang berjalan di daerah sekitar sungai Citarum adalah timbulnya limbah dalam jumlah yang cukup besar karena adanya proses industri yang berjalan. Sebagian besar sungai Citarum memiliki aktivitas tanaman di sekitarnya yang menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan

¹Muhammad Hafiz, Pencemaran Limbah di Citarum Menghawatirkan Ini Solusinya, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/09/pencemaran-limbah-di-citarum-mengkhawatirkan-ini-solusinya> Diakses pada tanggal 2 Maret 2019, pukul 15.30 WIB

² Anggraini, Yulia dan Eka Wardhani. (2020). Studi Mutu Air Sungai Cibaligo Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dengan Metode Indeks Pencemar. *Jurnal Serambi Engineering*. 6(1), 1478-1487

karena sebelumnya menyebabkan polusi sungai Citarum. Limbah cair adalah aktivitas residual atau aktivitas yang mengakibatkan limbah meninggalkan lingkungan. Salah satu cara untuk menghindari polusi lingkungan seperti itu adalah dengan mengalirkan limbah yang diproses pertama ke sungai terdekat Meskipun tindakan membuang limbah cair tanpa perawatan pertama jelas merusak lingkungan dan mempengaruhi manusia sendiri, banyak pabrik masih tidak memproses limbah industri mereka sebelum membuang limbah dari lingkungan pabrik. Aktivitas industri yang menghasilkan limbah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 88 UU PPLH menyebutkan “Setiap orang yang menggunakan B3 dalam kegiatan, usaha dan/atau usahanya, menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkannya tanpa harus perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Mengenai penegakan pidana di sektor lingkungan, dalam hukum pidana lingkungan ada dua asas yang digunakan secara umum, yaitu *primum remedium* dan *ultimum remedium*. *Primum remedium* adalah upaya untuk menghalangi penegakan hukum melalui hukum pidana untuk menghasilkan efek yang baik bagi pelaku kejahatan. *Ultimum remedium* adalah upaya menerapkan hukum pidana sebagai solusi terakhir jika telah ada upaya hukum lainnya, tetapi kurang efektif untuk menekan tindak pidana.²

Akan tetapi, asas *ultimum remedium* hanya berlaku secara khusus dimana penegakan asas ini hanya terdapat dalam tindak pidana formil tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 100 UU PPLH, yaitu terkait pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Penegakan hukum selain pasal yang telah disebutkan di atas tidak dilakukan berdasarkan asas *ultimum remedium*. Dengan kata lain, asas *primum remedium* hanya berlaku dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 UU PPLH.³

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dijadikan sebagai norma yang dianggap pantas sebagai pedoman manusia dalam berperilaku.⁴ Penulisan ini memanfaatkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku literatur, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum untuk memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan Air di Sekitar Sungai Citarum

Salah satu elemen yang paling penting dalam semua aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Manusia serta makhluk hidup membutuhkan air yang baik dan bersih untuk digunakan atau bahkan dikonsumsi untuk bertahan hidup. Air untuk rumah tangga, kegiatan industri, penanaman dan kegiatan lainnya yang membutuhkan air sungai harus mengandung zat baik untuk digunakan untuk kebutuhan hidup.

Sungai terpanjang di Jawa Barat adalah sungai yang berpengaruh secara vital dalam hal kelangsungan hidup masyarakat umum yang bermukim di sekitarnya, sungai Citarum adalah salah satu sumber air yang masyarakat sekitarnya gunakan untuk aktivitas. Sungai Citarum juga memiliki manfaat selain sebagai kebutuhan rumah tangga serta irigasi. Perkembangan industri berupa timbulnya berbagai pabrik di daerah sungai Citarum merupakan salah satu sebab dari besarnya jumlah limbah yang ada setiap harinya sehingga ketika tidak diproses

²Hayrani. (2018). Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 331-342.

³Widayati, L. S. (2015). *Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(22). 1-24.

⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004.

atau diolah dengan benar akan menghasilkan limbah yang kemudian dapat merusak lingkungan bahkan ekosistem di sungai.

Kondisi sungai Citarum telah banyak berubah sejak industrialisasi berkembang di sekitar sungai. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar industri yang berdiri di dekat sungai Citarum dan di sekitar sungai itu sendiri, mengakibatkan akumulasi limbah industri dari pabrik-pabrik yang mengelilingi sungai. Kondisi anak sungai Citarum juga harus dikhawatirkan karena akan merusak sungai Citarum. Ketika hujan, tidak jarang sungai Citarum meluap. Pemerintah setempat sudah melakukan berbagai program rehabilitasi sungai Citarum, seperti program pemeliharaan Citarum Bergetar, Citarum Bestari, hingga Citarum Harum. Namun, program ini tampaknya tidak menghasilkan hasil maksimal karena berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat di sekitar Sungai Citarum yang masih menganggap sungai sebagai pembuangan akhir, membiarkan limbah mengalir ke Sungai Citarum, dan penegakan hukum yang lemah yang masih tidak menyebabkan efek jera.

Sementara itu, sungai Citarum saat ini sedang mengalami krisis air, di mana air yang mengalir keluar sungai tercemar dengan berbagai limbah kimia beracun dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Saat ini, banyak pabrik berdiri dan aktif beroperasi di dekat sungai Citarum, tetapi masih ada pabrik yang sengaja membuang limbah industri mereka tanpa pengelolaan dan membiarkan limbahnya mengalir ke sungai. Sungai Citarum menjadi semakin parah dan penuh dengan sampah, menyebabkan air menjadi gelap, yang merupakan salah satu gambar seberapa parah atau rusak pengolahan air sungai di permukaan Indonesia.

Meningkatnya populasi dan tingginya industri yang ada di Jawa Barat menyebabkan peningkatan paparan limbah dalam kasus pencemaran sungai, khususnya sungai Citarum. Peningkatan pencemaran sungai Citarum menyebabkan lahirnya Sungai Citarum berkontaminasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bakteri E-coli di sungai Citarum menyentuh 50.000/100 ml dari limbah industri dan kota sehingga dapat diperhitungkan bahwa tingkat pencemarannya sebesar 47,8 persen.⁵

Limbah industri merupakan penyebab pencemaran sungai. Selain disebabkan limbah-limbah industri, sungai Citarum juga tercemar akibat perilaku manusia atau masyarakat sekitar yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, sungai Citarum sudah beberapa kali terjadi banjir akibat sampah-sampah yang dihasilkan dari masyarakat sekitar. Hal ini mengakibatkan kualitas air di sungai Citarum semakin menurun kualitas terus dan terus merendah disebabkan kualitas hidup manusia yang rendah juga. Kondisi semakin terpuruk karena sistematis dan implementasi yang belum maksimal dan belum ada pemecahan masalah dari permasalahan yang ada.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan dan Air di sekitar Sungai Citarum disebabkan Limbah Industri Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Negara Indonesia adalah negara di mana hukum menjadi pedoman dalam hal melakukan berbagai tindakan dan perilaku sehingga terdapat pembatasan akan hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan untuk masyarakatnya. Maka dari itu, seluruh pihak yang terlibat atau mempunyai kepentingan dalam hal penegakan hukum terutama di antaranya termasuk negara dan pemerintah, memiliki kewajiban dalam mengelola serta melindungi fungsi lingkungan hidup untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berbicara tentang perlindungan dan manajemen lingkungan, semua komunitas harus berpartisipasi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan, terutama lingkungan sungai, adalah tidak membuang sampah dan limbah di daerah sekitarnya. Pengelolaan limbah yang timbul karena adanya aktifitas sehari-hari baik oleh masyarakat umum maupun karena

⁵ Setiady, T. (2017). Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum Akibat Limbah Industri. *Yustitia*, 3(2), 185–198.

adanya kegiatan produksi oleh pabrik atau korporasi perlu dilakukan dengan baik dan tertata sebagaimana dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang PPLH menjamin kepastian hukum bagi manajer bisnis atau individu untuk tidak mencemari lingkungan karena limbah industri yang telah dihasilkan sehingga tidak ada penghancuran ekosistem..

Pengertian pencemaran lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 14 UU PPLH, yakni “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Kemudian, Pasal 1 ayat 16 UU PPLH mengatur ketentuan terkait perusakan lingkungan di mana disebutkan bahwa “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Apabila akhirnya lingkungan sekitar masih tidak kembali pulih dan masih banyak orang yang melakukan pembuangan sampah sembarangan terutama di sungai, serta perusahaan masih sengaja membuang limbah pabriknya di sungai tanpa izin, dapat diancam hukuman pidana yang berdasarkan pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang PPLH. Pasal 60 Undang-Undang PPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Pasal 104 Undang-Undang PPLH:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ada dua prinsip dasar hukum pidana: *primum remedium* dan *ultimum remedium*. *Ultimum remedium*: Hukum pidana adalah solusi terakhir ketika sanksi administratif atau sipil dianggap tidak mengeksekusi putusan sanksi. Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa “Tindakan pidana seperti yang disebutkan dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan jika hukuman administratif yang telah dikenakan tidak dipenuhi atau pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali.” Dengan demikian, selain pasal 100 nomor 2 Undang-Undang PPLH, juga berlaku dasar *primum remedium*, yaitu memberikan prioritas hukum pidana sebagai penegakan hukumnya.

Berbagai kendala sangat umum ditemui dalam upaya penegakan hukum pidana dalam hukum lingkungan. Salah satu contoh penegakan hukum pidana yang terjadi dalam berbagai kasus adalah jika pelaku atau orang yang terkait langsung dengan polusi lingkungan seringkali hanya dikenakan sanksi administratif atau perdata. Pada akhirnya pemberian sanksi administratif atau perdata tanpa adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dirasa kurang efektif karena tidak adanya rasa penyesalan yang ditimbulkan bagi pelaku dan kurang bisa memberikan rasa takut bagi masyarakat umum dalam hal melakukan tindakan kriminal yang merusak lingkungan.

Kronologi Kasus Pencemaran Lingkungan No. 700/Pid.B/LH/2020/PN. Bdg

Terdakwa adalah PT A yang selama sidang diwakili oleh O sebagai Kepala Pabrik. PT A adalah pabrik yang melakukan bisnis di bidang Industri Tekstil, khususnya layanan pengolahan benang dari yang berwarna kelabu hingga memiliki warna. Penyelidikan kasus ini dimulai ketika aparat Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Cimahi melakukan pemeriksaan mendadak ke lokasi terdakwa setelah menerima laporan dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Menurut penyelidikan, diketahui bahwa selama kegiatan produksi Terdakwa menghasilkan limbah B3 yang memiliki bentuk yang berbeda yaitu berbentuk cair dan berbentuk padat. Limbah padat

sebagai sisa setelah adanya proses produksi yang dijalankan memiliki beberapa bentuk yaitu, *Sludge IPAL*, *Fly Ash*, dan *Bottom Ash*.

Limbah padat dan cair dikelola melalui berbagai cara di mana limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas produksi yang tersisa pertama diproses melalui IPAL dan kemudian dibuang ke sungai Cibaligo yang merupakan anak Sungai Citarum sementara Limbah Padat disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Limbah padat ini disimpan selama 2 hingga 3 minggu untuk mencapai 13 hingga 15 ton. Keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa limbah padat yang ditampung secara sementara tersebut selanjutnya akan dibawa pihak ketiga.

Bottom Ash, *Fly Ash*, dan *Sludge IPAL* merupakan Limbah Padat yang diklasifikasikan dalam kategori B3 dengan Kategori Bahaya 2. Klasifikasi sebagaimana yang disebutkan di atas telah dicantumkan pada PP No. 101 Tahun 2014. Penyimpanan limbah B3 ini harus memiliki izin tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan izin tersebut. Terdakwa sebagai Kepala Pabrik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh jalur kegiatan produksi di pabrik termasuk di dalamnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Namun, Terdakwa terbukti tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Pabrik karena fakta selama persidangan menunjukkan bahwa perintah bagi karyawan PT A untuk menyimpan limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara berasal dari Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa Tempat Penyimpanan Sementara tidak memiliki izin dari Dinas terkait. Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk izin pengelolaan limbah PT A TPS pada 18 Desember 2018, namun izin tersebut belum diberikan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi (DPTSP). Terdakwa tetap menggunakan TPS yang belum memiliki izin karena kurangnya penggunaan TPS akan menghalangi jalannya kegiatan produksi. Dalam mengurus izin TPS sendiri memakan waktu yang lama, dan penyimpanan limbah tersebut dilakukan dengan menggunakan TPS yang disediakan oleh perusahaan.

Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan alternatif di mana terdapat tiga pasal yaitu 102 jo Pasal 59 ayat (4) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 UUPPLH, pasal 103 jo pasal 59 jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 UUPPLH, pasal 104 jo pasal 60 jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 UUPPLH

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka diputuskan bahwa dakwaan alternatif ketiga merupakan yang paling tepat setelah ditemukannya fakta selama persidangan. Dakwaan ketiga yaitu pasal 104 jo pasal 60 jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 UUPPLH memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dengan uraian di bawah ini:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dimaksud dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin);
- 3) Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha;

Seluruh unsur yang disebutkan di atas dinilai Majelis hakim telah terpenuhi dengan adanya fakta – fakta persidangan, alat bukti yang diajukan serta keterangan para saksi dan terdakwa. Seluruh unsur tersebut telah terpenuhi dengan uraian di bawah ini:

- 1) Unsur “setiap orang”

Definisi “setiap orang” mengacu pada Pasal 1 angka 32 UUPPLH yaitu orang perseorangan/badan usaha, dimana badan usaha yang dimaksud bisa berupa badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. Dalam kasus ini, Terdakwa merupakan PT A yang diwakili oleh O sebagai Kepala Pabrik sebagai subyek hukum. O yang mewakili PT A dinyatakan sehat baik secara rohani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, Terdakwa tidak memiliki alasan yang dapat menghapuskan

tindak pidananya dan dapat dijatuhkan sanksi. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menurut hukum unsur pertama telah dipenuhi yaitu “setiap orang” dan terbukti dengan sah.

2) Unsur “Yang dimaksud dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin)”

Pertama perlu diketahui istilah dumping itu sendiri dengan melihat Pasal 1 ayat 24 UUPPLH. Pasal ini memberi pengertian dumping sebagai aktivitas berupa pembuangan, penempatan dan atau pemasukan limbah ke media lingkungan hidup dengan jumlah, waktu, dan lokasi yang telah ditentukan dan adanya syarat yang perlu dipenuhi. Perbuatan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tersebut karena setelah adanya pemeriksaan mendadak oleh dinas yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan kebersihan yaitu DLHK didampingi dengan Dit Reskrimsus Kabupaten Bandung. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan mendadak di Pabrik Terdakwa yaitu: Limbah padat berupa Sludge IPAL disimpan oleh Terdakwa di TPS yang belum memiliki izin di mana limbah sludge hanya ditempatkan di sana tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut, Terdakwa membuang air limbah ke sungai Cibaligo yang merupakan anak sungai Citarum. Sementara untuk limbah padat berupa *Bottom Ash* dan *fly ash* ditempatkan oleh Terdakwa di TPS di mana untuk TPS tersebut belum mendapatkan izin dari Dinas terkait yaitu DPMPTSP Kota Cimahi.

Dalam unsur ini juga disebutkan mengenai dumping “ke media lingkungan hidup”. Tindakan terdakwa tidak hanya berupa penyimpanan limbah padat di TPS yang belum berizin tetapi juga membuang limbah *Sludge* tersebut ke sungai Cibaligo. Kemudian untuk penempatan limbah padat lain yaitu berupa *bottom ash* dan *fly ash* dilakukan di belakang perusahaan lalu diketahui fakta bahwa tempat tersebut bukan merupakan TPS B3. Lokasi penyimpanan tersebut merupakan sebuah tempat yang hanya memiliki tutup di atasnya, tidak tertutup dinding serta langsung ditempatkan ke media lingkungan berupa tanah. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menurut hukum unsur kedua telah dipenuhi yaitu “dumping limbah tanpa izin ke media lingkungan” dan terbukti dengan sah.

2) Unsur “Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”

Menurut fakta selama persidangan dimana diperoleh dari adanya keterangan dari pihak terkait serta ahli maka diketahui bahwa Terdakwa O yang mewakili PT A telah diyakini melanggar undang-undang dengan mencemari lingkungan. Pencemaran yang dilakukan oleh PT A berlokasi di pabrik PT A pada hari Rabu, 23 Juli 2019. O sebagai Kepala Pabrik yang mewakili PT A dapat diduga sebagai pelaku karena perbuatan yang merupakan tindak pidana ini dijalankan oleh korporasi. Seluruh pihak yang terlibat dan dihadirkan dalam persidangan di antaranya terdakwa itu sendiri yang bertindak sebagai direktur, saksi-saksi serta ahli yang diminta kesaksian dan/atau pendapatnya membenarkan hal tersebut. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menurut hukum unsur ketiga telah dipenuhi yaitu “dilakukan oleh badan usaha” dan terbukti dengan sah.

Terpenuhinya seluruh unsur dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah membuktikan dengan sah berdasarkan hukum yang berlaku serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Di samping terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan pidana, hakim juga memiliki pertimbangan mengenai hal yang dapat memberikan keringanan maupun pemberatan terhadap sanksi yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Terdakwa memiliki hal yang memberatkan berupa kerusakan lingkungan oleh PT A yang diwakili O dikarenakan adanya kegiatan produksi. Di sisi lain, adanya fakta bahwa Terdakwa belum pernah dikenai sanksi pidana, memiliki perasaan bersalah dan penyesalan hingga berani mengakui kesalahan atas perbuatannya serta perbuatan tersebut tidak akan diulangi oleh Terdakwa maka dapat diperhitungkan sebagai hal yang memiliki kemungkinan bagi terdakwa untuk menerima keringanan. Ditambah dengan tindakan Terdakwa yang berupaya mengikuti

aturan yang berlaku yaitu dengan membenahi kekurangan yang ada berdasarkan pada pedoman oleh DLHK Kota Cimahi serta melakukan pengajuan untuk menerima izin dalam hal penyimpanan dan pengelolaan limbah B3.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah seratus juta rupiah. Jika pada akhirnya Terdakwa, dalam hal ini PT A, tidak mampu untuk membayar denda yang telah ditentukan dalam waktu sebulan maka negara memiliki hak untuk merampas harta yang dimiliki PT A. Harta yang dirampas digunakan sebagai pembayaran pidana denda yang dijatuhkan dengan cara yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu penjualan harta rampasan milik Terpidana oleh Kantor Lelang Negara. Pidana tambahan juga diberikan oleh Majelis hakim kepada PT A dimana untuk pidana tambahan ini lebih bersifat pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah dicemari. PT A memiliki kewajiban untuk membersihkan limbah yang dibuang dan berada di area pabrik PT A lalu memberikan limbah tersebut kepada pihak ketiga yang berizin.

Penulis memandang bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap Terpidana, dalam hal ini PT A yang diwakili oleh O sebagai Kepala Pabrik, kurang memberikan efek jera. Pemberian pidana denda seharusnya dapat diberikan lebih besar karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 104 UUPPLH tertentunya maksimal pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Jika dilakukan perbandingan antara denda maksimal yang dapat dijatuhkan dengan pidana denda terhadap PT A maka terlihat sangat jelas bahwa pidana denda terhadap PT A terhitung sangat kecil karena hanya sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Terdapat berbagai alasan yang membuat Penulis berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan seharusnya dapat lebih berat, diantaranya:

- 1) Limbah yang dibuang merupakan limbah cukup berbahaya karena termasuk ke dalam Kategori Bahaya 2 sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014;
- 2) Terdakwa O sebagai Kepala Pabrik yang mewakili PT A mengetahui dengan jelas bahwa pengelolaan dan penyimpanan limbah yang memiliki sifat padat seperti Bottom Ash, Sludge IPAL, Fly Ash memerlukan izin dari DPMPTSP Kota Cimahi. Terpidana telah mengajukan izin atas hal tersebut namun belum mendapat izin dari dinas terkait. Mengetahui hal demikian, Terpidana tetap menggunakan Tempat Penyimpanan Sementara meskipun belum memiliki izin serta membuang limbah cair ke sungai Citarum;
- 3) Terdakwa O pula yang menyuruh karyawan PT A untuk menyimpan limbah padat tempat yang tidak seharusnya karena belum adanya izin atas tempat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menunjang proses produksi agar tidak terhambat;
- 4) Terdakwa O yang mewakili PT A mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat mencemari lingkungan namun memilih tetap membuang limbah ke sungai Citarum untuk berjalannya produksi. Dengan kata lain, Terpidana memilih keuntungan bagi dirinya sendiri dan perusahaan dibandingkan kerusakan akan lingkungan yang akan berdampak bagi generasi mendatang;
- 5) Terdakwa O yang mewakili PT A melakukan sebuah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat luas karena sungai Citarum adalah sumber air masyarakat sekitar. Selain itu tindakan ini akan sangat membahayakan ekosistem di air maupun darat yang berdampak dengan sungai Citarum.

KESIMPULAN

Pembuangan limbah hasil industri yang tidak dikelola dengan baik akan sangat merugikan masyarakat terutama jika pembuangan limbah tersebut dilakukan ke sumber daya vital masyarakat umum seperti sungai Citarum yang merupakan sumber air warga sekitar. Diperlukan ketegasan dalam penerapan sanksi bagi siapapun yang telah melakukan tindak

pidana lingkungan karena efek dari tindak pidana ini memiliki pengaruh yang sangatlah luas dan besar. Mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat besar karena berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup serta ekosistem yang ada maka sanksi yang dijatuhkan harus membuat pelaku menjadi jera atas tindakannya. Putusan No. 700/Pid.B/LH/2020/PN. Bdg merupakan salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan dengan cara pembuangan limbah yang dijatuhkan hukuman denda.

Terpidana dalam kasus ini dijatuhkan hukuman membayar denda sebesar seratus juta rupiah sebagai konsekuensi melakukan tindak pidana pembuangan limbah yang sangat merugikan masyarakat terutama warga sekitar yang menggunakan sungai Citarum sebagai sumber air mereka. Pembuangan limbah ke Sungai Citarum tersebut termasuk ke dalam limbah B3 dengan Kategori Bahaya 2 yang dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati. Dampak dari pembuangan limbah yang sembarangan ini tentu berakibat fatal bagi masyarakat yang menggunakan air di sungai Citarum untuk memenuhi kebutuhan akan air dalam kesehariannya serta dilakukan dengan waktu yang lama. Tidak hanya bagi masyarakat umum, dampak dari pembuangan limbah yang tidak semestinya ini dapat merusak ekosistem di air hingga tumbuhan di sekitar sungai. Kerusakan ekosistem tentu berakibat besar bagi seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

SARAN

Perlu adanya pengawasan yang ketat serta pemeriksaan rutin terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan karena pembuangan limbah yang tidak semestinya. Penegakan hukum terhadap pelaku juga perlu dilakukan secara tegas agar tindakan tersebut tidak terulang kembali nantinya. Selain itu perlu adanya kemudahan dan proses perizinan yang lebih cepat jika pelaku usaha telah memenuhi persyaratan yang ada sehingga hal tersebut tidak menjadikan pelaku usaha menunda-nunda atau bahkan tidak mengajukan izin terkait penyimpanan dan pembuangan limbah.

Referensi

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Putusan No. 700/Pid.B/LH/2020/PN. Bdg
- Anggraini, Yulia dan Eka Wardhani. (2020). Studi Mutu Air Sungai Cibaligo Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dengan Metode Indeks Pencemar. *Jurnal Serambi Engineering*. 6(1), 1478-1487
- Hayrani. (2018). Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 331-342.
- Junaidi, J. and Hatmanto, Bima Patria Dwi. (2006). *Analisis Teknologi Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Tekstil (Studi Kasus PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta)*. Jurnal Pretisipasi, 1(1).
- Setiady, T. (2017). Pencegahan Pencemaran Air Sungai Citarum Akibat Limbah Industri. *Yustitia*, 3(2), 185–198.
- Widayati, L. S. (2015). *Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(22). 1-24.
- Muhammad Hafiz, Pencemaran Limbah di Citarum Menghawatirkan Ini Solusinya, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/09/pencemaran-limbah-di-citarum-mengkhawatirkan-ini-solusinya> Diakses pada tanggal 2 Maret 2019, pukul 15.30 WIB